



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad;
2. Tempat lahir : Krueng Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun /5 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Pekebun;

Terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad dilakukan penangkapan pada 20 April 2022;

Terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) ekor kerbau
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Hamidah (saksi dalam perkara Herman Juanda Dkk)
4. Menetapkan agar terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena dalam kondisi sakit dan Terdakwa masih memiliki tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gudang milik terdakwa Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 April sekira pukul 02.30 Wib Saksi Herman bersama-sama dengan Saksi Robi dan Saksi Darwin (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdra. MADI (DPO) mengambil 2 (dua) ekor anak sapi tanpa seizin pemiliknya yang sah di Desa Lama Muda kemudian Saksi Herman, Saksi Robi dan Saksi Darwin serta Sdra. MADI (DPO) mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF selanjutnya Sdra. MADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ini ada Sapi Dua ekor cek” lalu Terdakwa menjawab “Bawa terus ke gudang saya” kemudian Pada Pukul 06.00 Wib Sdra. MADI (DPO) bersama dengan Saksi Herman, Saksi Robi dan Saksi Darwin tiba di gudang milik Terdakwa di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo kemudian langsung menurunkan 2 (dua) ekor anak sapi tersebut untuk dimasukkan ke dalam gudang milik terdakwa kemudian Sdra. MADI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bang, lembunya sudah kami antar, coba abang liat berapa cocok harganya” kemudian setelah terdakwa melihatnya Terdakwa menyepakati harga untuk membeli 2 (dua) ekor anak sapi tersebut dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdra. MADI (DPO) menunggu di tepi jalan umum Desa Krueng Batee Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan Terdakwa langsung menjumpai Sdra. MADI (DPO) untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 Terdakwa jual 2 (dua) ekor anak sapi tersebut kepada Sdra. LELEK (nama Panggilan) di Daerah Perbaungan Kab. Serdang berdagang Sumatera Utara, seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk Terdakwa putar lagi untuk membeli hewan ternak lainnya dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup dan rumah tangga Terdakwa sehari-hari maka uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib Saksi Herman bersama-sama dengan Saksi Robi dan Saksi Darwin (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdra. MADI (DPO) kembali mengambil 1 (satu) ekor anak kerbau tanpa seizin pemiliknya yang sah di Desa Rubek Meupayong Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut Saksi Herman, Saksi Robi dan Saksi Darwin serta Sdra. MADI (DPO) langsung mengangkut 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF dan membawanya menuju gudang milik Terdakwa di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo kemudian pada saat tiba di gudang milik Terdakwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi Herman, Saksi Robi dan Saksi Darwin serta Sdra. MADI (DPO) menurunkan 1 (satu) ekor anak kerbau dan memasukkan ke dalam gudang milik Terdakwa selanjutnya Sdra. MADI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang, lembunya sudah kami antar, coba abang liat berapa cocok harganya" kemudian setelah Terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut Terdakwa menyepakati harga untuk membeli 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira Pukul 03.30 Wib Saksi Herman bersama-sama dengan Saksi Robi dan Saksi Darwin (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdra. MADI (DPO) kembali mengambil 1 (satu) ekor anak sapi tanpa seizin pemiliknya yang sah di Desa Pisang Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor anak sapi tersebut Saksi Herman, Saksi Robi dan Saksi Darwin serta Sdra. MADI (DPO) langsung mengangkut 1 (satu) ekor anak sapi tersebut dengan menggunakan mobil mobil Toyota Innova warna hitam dengan No Pol BL 1332 TF dan membawanya menuju gudang milik Terdakwa di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo kemudian pada saat tiba di gudang milik Terdakwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa sudah menunggu digudang miliknya kemudian Saksi Herman, Saksi Robi dan Saksi Darwin serta Sdra. MADI (DPO) menurunkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut dan memasukkan ke dalam gudang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak sapi tersebut dan Terdakwa membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). terhadap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut sudah Terdakwa potong/sembelih pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib di gudang milik Terdakwa untuk kemudian Terdakwa jual dagingnya. Dari hasil penjualan daging sapi tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ini hanya tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup dan rumah tangga sehari-hari.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdra. ANDI, HAMIDUN, SUDIRMAN, dan FAISAL (dalam perkara lain) sudah berada di gudang milik Terdakwa di Desa Lhok Gajah Kec. Kuala Batee Kab. Abdy dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver BL 1772 JM yang di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) ekor anak kerbau, yang hendak di Jual kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak melakukan transaksi ternyata pada saat itu tiba- tiba datang beberapa anggota polisi dan langsung menangkap Terdakwa beserta Sdra. ANDI, HAMIDUN, SUDIRMAN, dan FAISAL. dimana kerbau tersebut masih didalam Mobil Daihatsu Xenia warna Silver BL 1772 JM kemudian Sdra. ANDI, HAMIDUN, SUDIRMAN, dan FAISAL tersebut mengakui bahwa kerbau yang berada dalam mobil tersebut adalah kerbau hasil kejahatan di wilayah Aceh Barat dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa yang membeli kerbau hasil kejahatan tersebut dari Sdra. ANDI, HAMIDUN, SUDIRMAN, dan FAISAL tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Abdy untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pada saat membeli hewan ternak tersebut sudah mengetahui jika hewan ternak tersebut merupakan hasil kejahatan dan terdakwa mau menampung hewan ternak hasil kejahatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mursalin Bin Alm. Abu Bakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa teman saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu Zulna Lisman, Mukhlis dan Ari Mahara Sultan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pukul 06.30 WIB di dua tempat kejadian perkara yaitu Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang pertama saksi lakukan di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di kandang tempat pemeliharaan hewan ternak milik saudara Mayani;

- Bahwa orang yang Saksi tangkap pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi Herman Juanda, saksi Robi Andrian dan saksi Darwin. Pada hari yang sama sekitar Pukul 07.00 WIB yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi menangkap sebanyak 5 (lima) orang yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor kerbau yaitu: saudara Sudirman (sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasil pengambilan berupa kerbau kepada Terdakwa), saudara Hamidun (sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasil pengambilan berupa kerbau kepada Terdakwa), saudara Faisal (sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasil pengambilan berupa kerbau kepada Terdakwa), saudara Andi Saputra sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasil pengambilan berupa kerbau kepada Terdakwa) dan Terdakwa (sebagai yang membeli kerbau hasil pengambilan tanpa ijin tersebut);
- Bahwa saksi dan Anggota Tim dari Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang tersebut dikarenakan mereka telah melakukan pengambilan hewan ternak tanpa ijin dan selanjutnya mereka menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor anak kerbau pada saat melakukan penangkapan di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan satu ekor lembu;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilik hewan ternak yang membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya sehubungan dengan hilangnya hewan ternak miliknya pemilik hewan tersebut adalah saudari Hamidah, saudara Saljuly;
- Bahwa jumlah Tersangka pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang, 5 (lima) orang pada saat kami melakukan penangkapan di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, namun 2 (dua) Tersangka atas nama Madi dan Mayani berhasil melarikan diri pada saat kami melakukan penggerebekan di TKP tersebut, dan diantara 5 (lima) orang Tersangka tersebut 1 (satu) orang sebagai pembelinya atas nama Mayani. Selanjutnya, pada saat kami melakukan penangkapan di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, kami menangkap

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) Tersangka diantaranya satu orang sebagai pembelinya yaitu Terdakwa;

- Bahwa peran masing-masing Tersangka pada saat pengambilan terhadap hewan ternak tersebut yaitu, Herman Juanda sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin, Robi Andrian sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin, Darwin sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin;
- Bahwa hewan ternak yang mereka ambil tanpa ijin tersebut dijual kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan 1 (satu) kali kepada saudara Mayani yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri bersama dengan 1 (satu) Tersangka atas nama Madi;
- Bahwa selanjutnya peran Tersangka pada saat melakukan penangkapan di Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu, saudara Sudirman sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasilnya berupa kerbau kepada Terdakwa, saudara Hamidun sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasilnya berupa kerbau kepada Terdakwa, saudara Faisal sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasilnya berupa kerbau kepada Terdakwa, dan saudara Andi Saputra sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasilnya berupa kerbau kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri sebagai orang yang membeli kerbau hasil pengambilan hewan ternak tanpa ijin tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa foto 7 (tujuh) ekor hewan ternak berupa kerbau dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita saat saksi dan Anggota Tim dari Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan langsung ke TKP (tempat kejadian perkara) setelah mendapatkan informasi perihal pengambilan hewan ternak tanpa ijin dan penjualan hewan tersebut;
- Bahwa posisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dalam pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketujuh ekor hewan ternak tersebut masih anaknya;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan ke Penyidik 7 (tujuh) ekor hewan ternak tersebut dalam kondisi masih dalam keadaan hidup;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan ternak di dalam mobil pada saat penangkapan berjumlah 3 (tiga) ekor;
- Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Mukhlis Bin Zainun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa teman saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu Zulna Lisman, Mursalin dan Ari Mahara Sultan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pukul 06.30 WIB di dua tempat kejadian perkara yaitu Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan penangkapan yang pertama saksi lakukan di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di kandang tempat pemeliharaan hewan ternak milik saudara Mayani;
 - Bahwa orang yang Saksi tangkap pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi Herman Juanda, saksi Robi Andrian dan saksi Darwin. Pada hari yang sama sekitar Pukul 07.00 WIB yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi menangkap sebanyak 5 (lima) orang yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor kerbau yaitu: saudara Sudirman (sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasil pengambilan berupa kerbau kepada Terdakwa), saudara Hamidun (sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasil pengambilan berupa kerbau kepada Terdakwa), saudara Faisal (sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasil pengambilan berupa kerbau kepada Terdakwa), saudara Andi Saputra sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasil pengambilan berupa kerbau kepada Terdakwa) dan Terdakwa (sebagai yang membeli kerbau hasil pengambilan tanpa ijin tersebut);
 - Bahwa saksi dan Anggota Tim dari Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang tersebut dikarenakan mereka telah melakukan pengambilan hewan ternak tanpa ijin dan selanjutnya mereka menjualnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor anak kerbau pada saat melakukan penangkapan di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan satu ekor lembu;

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilik hewan ternak yang membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya sehubungan dengan hilangnya hewan ternak miliknya pemilik hewan tersebut adalah saudari Hamidah, saudara Saljuly;
- Bahwa jumlah Tersangka pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang, 5 (lima) orang pada saat kami melakukan penangkapan di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, namun 2 (dua) Tersangka atas nama Madi dan Mayani berhasil melarikan diri pada saat kami melakukan penggerebekan di TKP tersebut, dan diantara 5 (lima) orang Tersangka tersebut 1 (satu) orang sebagai pembelinya atas nama Mayani. Selanjutnya, pada saat kami melakukan penangkapan di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, kami menangkap sebanyak 5 (lima) Tersangka diantaranya satu orang sebagai pembelinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing Tersangka pada saat pengambilan terhadap hewan ternak tersebut yaitu, Herman Juanda sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin, Robi Andrian sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin, Darwin sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin;
- Bahwa hewan ternak yang mereka ambil tanpa ijin tersebut dijual kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan 1 (satu) kali kepada saudara Mayani yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri bersama dengan 1 (satu) Tersangka atas nama Madi;
- Bahwa selanjutnya peran Tersangka pada saat melakukan penangkapan di Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu, saudara Sudirman sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasilnya berupa kerbau kepada Terdakwa, saudara Hamidun sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasilnya berupa kerbau kepada Terdakwa, saudara Faisal sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasilnya berupa kerbau kepada Terdakwa, dan saudara Andi Saputra sebagai pengambil hewan ternak tanpa ijin dan menjual hasilnya berupa kerbau kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri sebagai orang yang membeli kerbau hasil pengambilan hewan ternak tanpa ijin tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa foto 7 (tujuh) ekor hewan ternak berupa kerbau dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita saat saksi dan Anggota Tim dari Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April Pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan langsung ke TKP (tempat kejadian perkara) setelah mendapatkan informasi perihal pengambilan hewan ternak tanpa ijin dan penjualan hewan tersebut;
- Bahwa posisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dalam pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketujuh ekor hewan ternak tersebut masih anaknya;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan ke Penyidik 7 (tujuh) ekor hewan ternak tersebut dalam kondisi masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa hewan ternak di dalam mobil pada saat penangkapan berjumlah 3 (tiga) ekor;
- Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Herman Juanda Bin Alm. Diwa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB saksi dan saksi Robi dari rumah yang beralamat di Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pergi menjemput saudara Madi dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF yang mana saudara Madi sudah menunggu di SPBU Labuhan Haji Barat, setelah saudara Madi tersebut kami jemput selanjutnya kami menuju ke Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjemput saksi Darwin di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari kami menuju ke arah Babahrot dan sesampainya di pasar Babahrot kami mampir di sebuah warung kopi untuk minum kopi kurang lebih sekitar 1 (satu) jam lamanya, dan setelah itu Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda, tepatnya di jalan tiba-tiba kami melihat kawanan sapi sedang tertidur di atas jalan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghentikan laju mobil yang saksi kendarai, sementara itu saksi Darwin, saudara Madi dan saksi Robi langsung turun dari mobil untuk menangkap 2 (dua) ekor anak sapi dan menaikkan satu persatu 2 (dua) ekor anak sapi ke dalam mobil dan setelah itu barulah mereka masuk kembali ke dalam mobil dan pada saat itu saksi menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan mobil yang saksi kemudikan saat itu menuju kandang sapi kepunyaan Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi tiba di kandang sapi kepunyaan Terdakwa pada Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi langsung menurunkan sapi tersebut dan memasukkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam kandang milik Terdakwa dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya sapi sudah diantar ke kandang milik Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa harga penjualan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menelepon kembali setelah melihat sapi tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi dan kawan-kawan saksi menunggu di tepi jalan umum Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat, untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, saksi dan saksi Robi dari rumah yang beralamat di Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhanhaji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pergi menjemput saudara Madi dan saudara Darwin yang pada saat itu sedang menunggu di rumah saudara Darwin dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF warna hitam;
- Bahwa setelah saksi menjemput saudara Madi dan saudara Darwin, kami menuju kearah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan kerbau;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghentikan laju mobil yang saksi kendarai sementara itu diwaktu bersamaan saksi Darwin, saudara Madi dan saksi Robi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut, dan selanjutnya mereka menaikkan 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut ke dalam mobil, setelah anak kerbau masuk ke dalam mobil barulah mereka masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu saksi menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan saksi menuju kandang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak kerbau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setibanya di Kandang milik Terdakwa pada Pukul 05.30 WIB dan selanjutnya saksi dan kawan-kawan saksi langsung menurunkan anak kerbau tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Terdakwa, selanjutnya kami meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya kerbau sudah diantar ke kandang milik Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa harga penjualan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa menelepon kembali setelah melihat anak kerbau tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumah saudara Darwin yang beralamat di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, saksi dan saksi Robi beserta saudara Madi dari rumah saksi pergi menjemput saksi Darwin yang pada saat itu sedang menunggu di rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF warna hitam;
- Bahwa setelah saksi menjemput saksi Darwin, kami menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan sapi;
- Bahwa setelah melihat kawanan sapi, saksi menghentikan laju mobil yang saksi kendarai selanjutnya saksi Darwin, saudara Madi dan saksi Robi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut, dan selanjutnya mereka menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil, setelah anak sapi masuk ke dalam mobil barulah mereka masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu saksi menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan saksi menuju kandang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak kerbau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setiba di kandang milik Terdakwa pada Pukul 05.30 WIB yang mana Terdakwa sudah menunggu di kandang miliknya dan sesampai di kandang milik Terdakwa kami langsung menurunkan anak sapi tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa melihat sapi maka membayar harga sapi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut kami terima, kami langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Robi Ardian Bin Alm. Budiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB saksi dan saksi Herman dari rumah yang beralamat di Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pergi menjemput saudara Madi dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF yang mana saudara Madi sudah menunggu di SPBU Labuhan Haji Barat, setelah saudara Madi tersebut kami jemput selanjutnya kami menuju ke Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjemput saksi Darwin di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari kami menuju ke arah Babahrot dan sesampainya di pasar Babahrot kami mampir di sebuah warung kopi untuk minum kopi kurang lebih sekitar 1 (satu) jam lamanya, dan setelah itu Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda tepatnya di jalan tiba-tiba kami melihat kawan sapi sedang tertidur di atas jalan;
- Bahwa saudara Herman menghentikan laju mobil yang di kendainya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Darwin, saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 2 (dua) ekor anak sapi dan menaikkan satu persatu 2 (dua) ekor anak sapi ke dalam mobil, dan setelah itu barulah kami masuk kembali ke dalam mobil dan pada saat itu saksi Herman menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa menuju kandang sapi kepunyaan Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan tiba di kandang sapi kepunyaan Terdakwa pada Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa kami langsung menurunkan sapi tersebut dan memasukkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam kandang milik Terdakwa dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya sudah mengantar sapi ke kandang Terdakwa dan menanyakan berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa menelepon kembali setelah melihat sapi tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh kami menunggu di tepi jalan umum Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat, untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, Saksi dan saksi Herman dari rumah yang beralamat di Desa Tengah Pisang, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pergi menjemput saudara Madi dan saksi Darwin yang pada saat itu sedang menunggu di rumah saksi Darwin dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF warna hitam;
- Bahwa setelah kami menjemput saudara Madi dan saksi Darwin, kami menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan kerbau;
- Bahwa kemudian saksi Herman menghentikan laju mobil yang di kendari, selanjutnya saksi, saksi Darwin, dan saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut, dan selanjutnya kami menaikkan 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut ke dalam mobil, setelah anak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau masuk ke dalam mobil barulah kami masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu saksi Herman menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan menuju kandang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak kerbau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setiba di kandang milik Terdakwa pada Pukul 05.30 WIB dan selanjutnya langsung menurunkan anak kerbau tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Terdakwa, selanjutnya kami meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya sudah mengantarkan kerbau ke kandang Terdakwa dan menanyakan berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa menelepon kembali setelah melihat anak kerbau tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi Darwin yang beralamat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, saksi, saksi Herman beserta saudara Madi dari rumah saksi Herman pergi menjemput saksi Darwin yang pada saat itu sedang menunggu di rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF warna hitam;
- Bahwa setelah kami menjemput saksi Darwin, kami menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan sapi;
- Bahwa setelah melihat kawanan sapi saksi Herman menghentikan laju mobil yang di kendaraanya;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Darwin, saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut, dan selanjutnya kami menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil, setelah anak sapi masuk ke dalam mobil barulah kami masuk kembali kedalam mobil dimana

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Herman menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan berikutnya saksi dan kawan-kawan saksi menuju kandang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setiba di kandang milik Terdakwa pada Pukul 05.30 WIB yang mana Terdakwa sudah menunggu di kandang miliknya dan sesampai di kandang milik Terdakwa kami langsung menurunkan anak sapi tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa melihat sapi maka membayar harga sapi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut kami terima, kami langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Darwin Bin Alm. Diwa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasannya ada uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, saksi dijemput saksi Herman, saksi Robi dan saudara Madi di rumah saksi yang beralamat di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari saksi dan kawan-kawan saksi menuju ke arah Babahrot dan sesampainya di pasar Babahrot saksi dan kawan-kawan saksi mampir di sebuah warung kopi untuk minum kopi kurang lebih sekitar 1 (satu) jam lamanya, dan setelah itu Pukul 02.30 WIB dini hari saksi dan kawan-kawan saksi bergerak dari Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda tepatnya di jalan tiba-tiba kami melihat kawanan sapi sedang tertidur di atas jalan;
- Bahwa saksi Herman menghentikan laju mobil yang di kendarai selanjutnya saksi, saksi Robi, dan saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 2 (dua) ekor anak sapi dan menaikkan satu persatu 2 (dua) ekor anak sapi ke dalam mobil, dan setelah itu barulah kami masuk kembali ke

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan pada saat itu saksi Herman menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan kawan-kawan saksi menuju kandang sapi kepunyaan Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian saksi dan kawan-kawan saksi tiba di kandang sapi kepunyaan Terdakwa pada Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa kemudian saksi dan kawan-kawan saksi langsung menurunkan sapi tersebut dan memasukkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam kandang milik Terdakwa dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saudara Madi dalam perjalanan menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwasanya sapi sudah diantar di kandang Terdakwa dan menanyakan berapa harga sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon kembali setelah melihat sapi tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi dan kawan-kawan saksi menunggu di tepi jalan umum Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat, untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, saksi dijemput saksi Herman, saksi Robi dan saudara Madi di rumah saksi yang beralamat di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan saksi menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot saksi dan kawan-kawan saksi singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari saksi dan kawan-kawan saksi bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawan kerbau;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Herman menghentikan laju mobil yang di kendaraanya;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Robi, dan saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut, dan selanjutnya saksi dan kawan-kawan saksi menaikkan 1 (satu) ekor anak kerbau tersebut ke dalam mobil, setelah anak kerbau masuk ke dalam mobil barulah saksi dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan saksi masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu saksi Herman menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan saksi menuju kandang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menjual anak kerbau tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tiba di kandang milik Terdakwa pada Pukul 05.30 WIB dan selanjutnya langsung menurunkan anak kerbau tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Terdakwa, selanjutnya saksi dan kawan-kawan saksi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Madi dalam perjalanan menelepon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya sudah mengantar kerbau ke kandang Terdakwa dan menanyakan berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa menelepon kembali setelah melihat anak kerbau tersebut dan mengatakan harganya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi yang beralamat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB, saksi dijemput saksi Herman, saksi Robi dan saudara Madi di rumah saksi yang beralamat di Desa Geulima Jaya, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam dengan nomor polisi BL 1332 TF;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi menuju ke arah Babahrot sekitar Pukul 01.00 WIB, dan sesampainya di pasar Babahrot kami singgah di warung kopi, namun warung kopi yang berbeda untuk minum kopi, kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan pada Pukul 02.30 WIB dini hari kami bergerak dari Babahrot menuju ke Desa Ujung Tanah Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampai di lokasi sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari tiba-tiba kami melihat kawanan sapi;
- Bahwa saksi Herman menghentikan laju mobil yang di kendarainya, selanjutnya Saksi, saksi Robi, dan saudara Madi langsung turun dari mobil untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut, dan selanjutnya kami menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut ke dalam mobil, setelah anak sapi masuk ke dalam mobil barulah kami masuk kembali ke dalam mobil dimana pada saat itu saksi Herman menunggu di dalam mobil selaku sopir langsung pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan menuju kandang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjual hewan ternak tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tiba di kandang milik Terdakwa pada Pukul 05.30 WIB yang mana Terdakwa sudah menunggu di kandang miliknya dan sesampai di kandang milik Terdakwa kami langsung menurunkan anak sapi tersebut dan memasukkan ke dalam kandang milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa melihat sapi maka membayar harga sapi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut kami terima, kami langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pukul 06.30 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang pertama pada hari Jum'at pagi tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa, yang kedua pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa dan selanjutnya pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) ekor hewan ternak sapi dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang kedua Terdakwa membeli 1 (satu) ekor kerbau dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan terakhir membeli 3 (tiga) ekor anak

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau dari saudara Hamidun, saudara Sudirman, saudara Faisal dan saudara Andi, akan tetapi ditangkap sebelum transaksi;

- Bahwa Terdakwa membeli kerbau hasil pengambilan tanpa ijin pemiliknya dari saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hewan ternak yang dijual kepada Terdakwa semuanya hasil pengambilan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mau membeli hewan ternak hasil pengambilan tanpa ijin tersebut dikarenakan harganya sangat murah;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli hewan ternak hasil pengambilan tanpa ijin tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisa dari keuntungan dari penjualan daging hewan ternak yang Terdakwa potong;
- Bahwa Terdakwa membeli hewan ternak sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi, dimana yang pertama 2 (dua) ekor anak sapi, yang kedua 1 (satu) ekor anak kerbau dan yang ketiga 1 (satu) ekor anak sapi;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga yang pertama 2 (dua) ekor anak sapi dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi hewan ternak tersebut seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang kedua 1 (satu) ekor anak kerbau dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga 1 (satu) ekor anak sapi dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa jumlah yang disita sebanyak 4 (empat) ekor hewan ternak, yang 1 (satu) ekor hewan ternak disita di dalam kandang dan yang 3 (tiga) ekor disita masih dalam mobil xenia;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Herman karena saksi Herman jual beli hewan ternak;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli hewan ternak di kota Fajar;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Madi, pekerjaan dari saudara Madi tersebut adalah jual beli hewan ternak;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli hewan Ternak dari saudara Madi sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya tidak pernah membeli lagi kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melimpahkan dalam perkara ini barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) ekor kerbau;
2. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) ekor kerbau sejak sebelum dilimpahkan 5 (lima) ekor kerbau telah mati, sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima penyerahan barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dalam berkas perkara Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd sama sekali tidak ditemukan adanya bukti surat Berita Acara Kematian Hewan Ternak yang dinyatakan Penuntut Umum telah terlampir dalam berkas perkaranya saat pelimpahan;

Menimbang, bahwa sesuai asas kepastian hukum dalam setiap perkara pidana Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dan memutuskan suatu bukti surat bila bukti surat tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan, oleh karena itu hendaknya menjadi pembelajaran bagi Penuntut Umum dikemudian hari, setiap barang bukti yang dilimpahkan meskipun perkaranya displit maka bukti-bukti surat aslinya tetap dilampirkan pada kedua berkas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh karena Pengadilan selain memutus berasaskan kepastian hukum namun juga putusan itu harus mengandung asas keadilan dan kemanfaatan serta setelah diteliti secara mendalam bukti surat Berita Acara Kematian Hewan Ternak yang seharusnya ada dalam berkas perkara Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd ternyata aslinya terdapat dalam berkas perkara Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bpd maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Berita Acara Kematian Hewan Ternak tersebut sebagai tambahan pembuktian dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa pada saat penyidikan sebagaimana Berita Acara Kematian Hewan Ternak yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPDA Mirza Alfairuz NRP 83060916 antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kerbau mati pada tanggal 21 April 2022;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) ekor kerbau mati pada tanggal 29 April 2022;
3. 1 (satu) ekor kerbau mati pada tanggal 23 Mei 2022;
4. 2 (dua) ekor kerbau mati pada tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selain 5 (lima) ekor kerbau yang mati maka hanya tersisa 2 (dua) ekor kerbau yang masih hidup dan ditunjukkan di persidangan perkaranya;

Menimbang, bahwa salah satu dari 2 (dua) ekor kerbau tersebut telah dilakukan pelelangan sebagaimana Penetapan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN Bpd oleh karena penyimpanan benda sitaan tersebut memerlukan biaya yang terlalu tinggi dan hasil pelelangan tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum sebagaimana tanda terima penyerahan barang bukti dan Berita Acara Penjualan Langsung Barang Rampasan yang mana aslinya telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah dijelaskan diatas setelah Majelis cermati telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pukul 06.30 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa membeli kerbau dan sapi hasil pengambilan tanpa ijin pemiliknya dari saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pembelian yang pertama pada hari Jum'at pagi tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) ekor hewan ternak sapi dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian yang kedua pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli 1 (satu) ekor kerbau dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembelian yang ketiga pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin hewan ternak yang dijual kepada Terdakwa semuanya adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, saksi Robi, dan saksi Darwin 2 (dua) ekor sapi yang dijual kepada Terdakwa pada hari Jum'at pagi tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB dini hari yang di daerah Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, saksi Robi, dan saksi Darwin 1 (satu) ekor anak kerbau yang dijual kepada Terdakwa pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari yang di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, saksi Robi, dan saksi Darwin 1 (satu) ekor anak sapi yang dijual kepada Terdakwa pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disita dari dalam kantong celana Terdakwa, uang tunai tersebut dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lima buah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sementara menyewa adalah memakai, meminjam, menampung dan sebagainya dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah melakukan penggantian suatu barang dengan barang yang lain, sedangkan yang dimaksud menerima gadai adalah menerima suatu pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan suatu barang sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima suatu barang sebagai pemberian secara cuma-cuma yang dimaksudkan baik sebagai kenang-kenangan atau penghargaan atau penghormatan bagi seseorang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah hal mendapat untung (laba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah melakukan pemberian sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengangkut adalah mengangkat atau membawa suatu barang menuju tujuan tertentu sementara yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu ditempat yang aman agar tidak rusak hilang dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyembunyikan adalah sengaja untuk tidak memperlihatkan atau merahasiakan keberadaan suatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oranglain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “sesuatu benda” adalah setiap benda (barang) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwasannya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar Pukul 06.30 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kerbau dan sapi hasil pengambilan tanpa ijin pemiliknya dari saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pembelian yang pertama yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at pagi tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) ekor hewan ternak sapi dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian yang kedua pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor kerbau dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian yang ketiga pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Gudang milik Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi dari saksi Herman, saksi Robi Andrian, saksi Darwin dan saudara Madi dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur **"Membeli sesuatu benda"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan bahwasannya berdasarkan keterangan saksi Herman, saksi Robi, dan saksi Darwin hewan ternak yang dijual kepada Terdakwa semuanya adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, saksi Robi, dan saksi Darwin 2 (dua) ekor sapi yang dijual kepada Terdakwa pada hari Jum'at pagi tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB dini hari yang di daerah Babahrot menuju ke arah Desa Lama Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, saksi Robi, dan saksi Darwin, 1 (satu) ekor anak kerbau yang dijual kepada Terdakwa pada hari Senin pagi tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB dini hari, di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman, saksi Robi, dan saksi Darwin 1 (satu) ekor anak sapi yang dijual kepada Terdakwa pada hari Selasa pagi tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB adalah hasil pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan mau membeli hewan ternak yang dijual oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi tersebut dikarenakan harganya sangat murah;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa menyangkal mengenai pengetahuannya akan sapi dan kerbau yang dijual oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi adalah hasil dari pengambilan tanpa ijin dari pemilik sapi dan kerbau tersebut namun hal tersebut tidaklah bisa dijadikan alasan bagi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa secara sengaja tidak melakukan kehati-hatian yang diperlukan sebelum membeli. Terdakwa tidak pernah mencoba mencari tahu asal usul sapi dan kerbau yang dijual oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi juga Terdakwa seharusnya curiga dengan harga yang sangat murah yang mana bahkan Terdakwa sendiri yang menaksir harganya tentunya ini menjadi petunjuk bahwa sebenarnya Terdakwa di hati kecil yang terdalam mengetahui bahwasannya hewan-hewan ternak yang dijual oleh saksi Herman, saksi Robi, saksi Darwin dan saudara Madi kepada Terdakwa adalah hasil dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut unsur **"sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) ekor kerbau yang hingga perkara ini diputus tidak diketahui siapa pemiliknya dan mempertimbangkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana terhadap barang bukti pidana hanya dimungkinkan untuk ditetapkan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan atau, jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, diantara pilihan-pilihan tersebut berdasarkan musyawarah Majelis Hakim maka diambil keputusan bulat akan lebih bijaksana bila barang bukti tersebut dirampas dengan pertimbangan bila dikemudian hari ada seseorang yang mengaku sebagai pemiliknya maka dapat mengajukan gugatan perdata kepada negara agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau karena merupakan milik dari saudari Hamidah yang mana meskipun dalam perkara ini tidak dihadirkan sebagai saksi namun keterangannya telah disumpah dan dibuktikan dalam persidangan Perkara Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bpd bahwasannya kerbau tersebut miliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu saudari Hamidah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) ekor kerbau yang tersebut dalam lampiran perkara ini oleh karena dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwasannya barang bukti tersebut telah musnah (mati), maka demi kepastian mengenai status barang bukti yang telah dilimpahkan, terhadap barang bukti berupa 5 (lima) ekor kerbau yang telah mati tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Bang Yong Bin Alm Haji Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) ekor kerbau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudari Hamidah;

- 5 (lima) ekor kerbau yang telah mati;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.,

Zulkarnain, S.H., M.H.,

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.,